



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Febry Wahyudi Bin Aris Hariyono**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pucangkerep No.128 Rt.06 Rw. 01 Kel. Kramat Kec.  
Kota Kab. Kudus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Febry Wahyudi Bin Aris Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. Suprayitno Widido, SH yang beralamat pada Kantor POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus berdasarkan surat penunjukan penetapan dari Hakim Ketua nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 2 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu” yang diatur dalam Pasal 132 Jo 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan bahwa terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik seberat 0,17096 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna hitam dengan nomor simcard 083820410908.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



- 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) tube bekas urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARIYONO bersama-sama dengan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat Tumpang Krasak Rt.003 Rw.004 Kelurahan Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Pucangkerep No. 128 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Kudus Kota Kudus telah dihubungi oleh JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO



yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa mengirimkan rekening ke JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO melalui WhatsApp, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO dengan alamat Tumpang Krasak Rt.003 Rw.004 Kelurahan Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM, sedangkan terdakwa menunggu di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO, setelah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO kembali ke rumah selesai mentransfer dan bertemu dengan terdakwa yang masih berada di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menghubungi GEMPIL (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan GEMPIL (DPO) menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan mengabari GEMPIL (DPO) bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib GEMPIL (DPO) mengirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (alm) (dituntut secara terpisah) dan memperlihatkan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO foto alamat pengambilan sabu tersebut, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO melalui WhatsApp dan menjelaskan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO bahwa terdakwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO berangkat sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



13.30 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO sambil menunggu kedatangan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO tiba tiba datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 3113/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021, atas nama tersangka Juki Harja Prakosa bin Subagyo (alm) dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB-6952/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,41917 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan Keju Choco.
2. BB-6953/2001/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 22 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan BB-6950/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6953/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARIYONO pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah dengan alamat Pucangkerep No. 128 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Kudus Kota Kudus atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa telah menghubungi GEMPIL (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening GEMPIL an. FANDI melalui LINK BRI dan setelah berhasil transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa fotokan dan kirim ke GEMPIL (DPO). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib GEMPIL (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu sudah turun di alamat dan GEMPIL (DPO) mengirimkan foto alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di pinggir jalan sabu ditaruh di dalam bungkus bekas Indomie di bawah plang rambu-rambu Desa Megawon Kec. Jati Kab. Kudus, dan terdakwa langsung berangkat menuju alamat pengambilan sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan yaitu 1 (satu) bungkus bekas Indomie yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di lantai dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira 13.30 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (alm) sambil menunggu kedatangan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (alm) tiba-tiba datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam gengaman tangan terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan sabu dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumahnya dengan alamat di Pucangkerep No. 128 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Kudus Kota Kudus, kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip berada di lantai dalam kamar rumah dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga berada di lantai dalam kamar dan sabu tersebut adalah sabu yang dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 3112/NNF/2021, tanggal 13 Desember 2021, atas nama FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARIYONO dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB-6950/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17096 gram.
2. BB-6951/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 14 ml

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan BB-6950/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6951/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **BINTORO PUJO UTOMO, S.H**, keterangannya yang telah diberikan di Penyidik dan dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi melakukan tugas penangkapan terhadap saksi JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Bapak ARIS URIYANTO dengan alamat Mlati Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kota Kab. Kudus Prov. Jateng.
  - Bahwa selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi JUKI HARJA PRAKOSA dengan alamat Tumpang Krasak Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tumpang Krasak Kec. Jati Kab. Kudus Prov. Jateng.
  - Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) dan FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO bersama BRIPTU EK FAN TAMBAH dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 483 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 331 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 329 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /339/XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Bapak ARIS URIYANTO dengan alamat Mlati Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kota Kab. Kudus Prov. Jateng saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh warga sekitar lokasi dan dari hasil pengeledahan JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didadlamnya berisikan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada didalam saku kemeja warna coklat putih yang dikenakan pelaku, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085865226476 yang saat ditemukan berada didalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan bagian depan yang dikenakan.

- Bahwa JUKI HARJA PRAKOSA mendapatkan sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO untuk memesan sabu dan JUKI HARJA PRAKOSA menerangkan bahwa terdakwa saat itu sedang berada di rumah JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim membawa JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) ke rumahnya untuk menangkap terdakwa dan setelah sampai di rumah JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil pengeledahan saksi dan tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO, kemudian saksi dan tim menanyakan dimana sabu disimpan dan terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut disimpan dirumahnya, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar rumahnya dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar nya, kemudian saya dan tim membawa JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) dan terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa sabu yang telah disita petugas di rumah terdakwa adalah milik FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO, bahwa sabu tersebut dibeli dari Sdr. GEMPIL (DPO) dengan cara mengambil di suatu alamat.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 3112/NNF/2021, tanggal 13 Desember 2021, atas nama FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARIYONO dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
  - BB-6950/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17096 gram, BB-6951/2001/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 14 ml, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan BB-6950/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6951/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **EKFAN TAMBAH TRIYANTO, S.H**, keterangannya yang telah diberikan di Penyidik dan dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi melakukan tugas penangkapan terhadap saksi JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Bapak ARIS URIYANTO dengan alamat Mlati Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kota Kab. Kudus Prov. Jateng.
- Bahwa selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi JUKI HARJA PRAKOSA dengan alamat Tumpang Krasak Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tumpang Krasak Kec. Jati Kab. Kudus Prov. Jateng.
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) dan FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO bersama BINTORO PUJI UTOMO dari Dit Resnarkoba Polda Jateng

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 483 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 331 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 329 /XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /339/XII/2021 /Dit Resnarkoba, tanggal 1 Desember 2021.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Bapak ARIS URIYANTO dengan alamat Mlati Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kota Kab. Kudus Prov. Jateng saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh warga sekitar lokasi dan dari hasil penggeledahan JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didadlamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada didalam saku kemeja warna coklat putih yang dikenakan pelaku, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085865226476 yang saat ditemukan berada didalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan bagian depan yang dikenakan.
- Bahwa JUKI HARJA PRAKOSA mendapatkan sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO untuk memesan sabu dan JUKI HARJA PRAKOSA menerangkan bahwa terdakwa saat itu sedang berada di rumah JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim membawa JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) ke rumahnya untuk menangkap terdakwa dan setelah sampai di rumah JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm), kemudian saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan saksi dan tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO, kemudian saksi dan tim menanyakan dimana sabu disimpan dan terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut disimpan dirumahnya, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar rumahnya dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar nya, kemudian saya dan tim membawa JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO (Alm) dan terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu yang telah disita petugas di rumah terdakwa adalah milik FEBRI WAHYUDI Bin. ARIS HARIYONO, bahwa sabu tersebut dibeli dari Sdr. GEMPIL (DPO) dengan cara mengambil di suatu alamat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengusai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 3112/NNF/2021, tanggal 13 Desember 2021, atas nama FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARIYONO dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
  - BB-6950/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17096 gram, BB-6951/2001/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 14 ml, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan BB-6950/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6951/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya.



3. Saksi **JUKI HARJA PRAKOSA Bin. SUBAGYO**, keterangannya yang telah diberikan di Penyidik dan dalam persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Bapak ARIS URIYANTO dengan alamat Mlati Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kota Kab. Kudus Prov. Jateng dan sewaktu ditangkap saksi sedang mengambil sabu sendirian di alamat sesuai tempat penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng karena saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan saksi mendapatkan sabu tersebut di seseorang yang bernama GEMPIL (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut yaitu rencana akan digunakan bersama dengan saksi sampai habis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA menghubungi terdakwa yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa mengirimkan rekening ke Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA melalui WhatsApp, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA, dan setelah itu Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA berangkat dari rumah nya menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret yang tidak jauh dari rumah nya untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM milik nya tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA, kemudian tidak lama Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA pulang dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA kemudian terdakwa memperlihatkan kepada Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA foto alamat pengambilan sabu tersebut, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut langsung terdakwa dikirimkan kepada Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA melalui whatsapp dan setelah itu terdakwa menjelaskan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



kepada Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA bahwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA berangkat dari rumah nya sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut.

- Setelah saksi sampai di alamat tersebut lalu sabu tersebut saksi cari cari didalam tong sampah dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, kemudian sabu tersebut saksi simpan didalam saku depan kemeja warna cokelat putih yang saksi pakai dan setelah itu Ketika saksi hendak mau pulang kerumah tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap saksi dan petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, Selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi dimana saksi bisa mendapatkan sabu tersebut dan saksi menerangkan kepada petugas bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan sabu dan saksi menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa saat itu sedang menunggu di rumah saksi, kemudian petugas membawa saksi kerumah untuk menangkap terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam terdakwa, kemudian petugas menanyakan dimana sabu disimpan dan terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut disimpan di rumahnya, kemudian petugas membawa terdakwa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar terdakwa, Selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



- Bahwa alasan saksi memesan sabu tersebut rencana akan saksi pergunakan sendiri dan rencana sabu tersebut akan saksi kasihkan sedikit kepada terdakwa sebagai upah sudah membantu saksi untuk memesan sabu.

**atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa Febri Wahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menghubungi Sdr. GEMPIL dengan alamat Bacin Kab. Kudus (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya terdakwa memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMPIL menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Sdr. GEMPIL an. FANDI tetapi nomor rekeningnya terdakwa lupa melalui LINK BRI dan setelah terdakwa berhasil transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa fotokan dan terdakwa kirimkan ke Sdr. GEMPIL dan Sdr. GEMPIL menjawab *sabar tunggu sebentar* dan setelah itu bukti transfer tersebut langsung terdakwa buang di tempat sampah,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. GEMPIL menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu sudah turun di alamat dan Sdr. GEMPIL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di pinggir jalan sabu ditaruh didalam bungkus bekas Indomie di bawah plang rambu Desa Megawon Kec. Jati Kab. Kudus, dan setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat lalu sabu tersebut terdakwa cari-cari dan akhirnya menemukan yaitu 1 (satu) bungkus bekas Indomie yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan setelah menemukan sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah,
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai rumah dan setelah itu sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendirian dan setelah menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa simpan di lantai dalam kamar terdakwa, sedangkan bungkus bekas Indomie terdakwa buang di tempat sampah depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat kerja sebagai



- Karyawan Caffe KIDDIS yang berada di Kota Kudus dan setelah pulang kerja sekira pukul 06.00 Wib (pagi hari) terdakwa tiduran dirumah,
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib sabu tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendirian didalam kamar rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa berangkat bekerja lagi di Caffe KIDDIS Kota Kudus sampai pulang pukul 07.30 Wib (pagi hari) dan setelah itu terdakwa istirahat dirumah.
  - Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi JUKI sewaktu sedang berada dirumah menghubungi TERDAKWA yang intinya meminta tolong untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa mengirimkan rekeningnya melalui Whaatshap,
  - Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi JUKI, dan setelah itu saksi JUKI berangkat dari rumah menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret yang tidak jauh dari rumah saksi JUKI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM milik saksi JUKI tersebut dan setelah itu saksi JUKI langsung pulang ke rumah dan terdakwa pergi ke rumahnya lalu terdakwa menghubungi Sdr. GEMPIL untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMPIL menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan setelah itu terdakwa mengabari Sdr. GEMPIL dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut dan Sdr. GEMPIL menjawab *iya sabar tunggu dulu*, Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib Sdr. GEMPIL mengirimi foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut,
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Sdr. terdakwa datang lagi kerumah saksi JUKI dan memperlihatkan kepada saksi JUKI foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh didalam tong sampah tersebut dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi JUKI melalui whatsapp dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada bahwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya saksi JUKI berangkat dari rumah sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut,

- Bahwa sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi JUKI, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA sambil menunggu kedatangan Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA tiba tiba datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil pengeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa, kemudian petugas menanyakan dimana sabu disimpan dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih menyimpan sabu di rumah,
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar rumah dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar, Selanjutnya saksi dan Sdr. JUKI HARJA PRAKOSA beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng. Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. GEMPIL (DPO) sudah sekitar 10 (sepuluh) kali dan selama terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dan sabu tersebut terdakwa pakai sendiri sampai habis, dan apabila terdakwa punya uang lagi membeli sabu lagi kepada Sdr. GEMPIL dan terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain dari Sdr. GEMPIL.
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh saksi JUKI HARJA PRAKOSA untuk memesan sabu karena terdakwa sudah merasa dekat dengannya dan sudah seperti saudara sendiri dan apabila sudah berhasil memesan sabu, maka sabu tersebut rencana akan dipergunakan berdua sampai habis.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mempergunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik seberat 0,17096 gram.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna hitam dengan nomor simcard 083820410908.
- 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) tube bekas urine.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 3112 / NNF / 2021, tanggal 13 Desember 2021, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB – 6950 / 2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus platik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,17096** gram, adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB – 6951 / 2021 NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 14 ml NEGATIF METAMFETAMINA .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Pucangkerep No. 128 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Kudus Kota Kudus telah dihubungi oleh JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan rekening ke JUKI HARJA



PRAKOSA bin SUBAGYO melalui WhatsApp, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO dengan alamat Tumpang Krasak Rt.003 Rw.004 Kelurahan Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM,

- Bahwa sedangkan terdakwa menunggu di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO, setelah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO kembali ke rumah selesai mentransfer dan bertemu dengan terdakwa yang masih berada di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menghubungi GEMPIL (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan GEMPIL (DPO) menyanggupinya,
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer ke rekening GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan mengabari GEMPIL (DPO) bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib GEMPIL (DPO) mengirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (alm) (dituntut secara terpisah) dan memperlihatkan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO foto alamat pengambilan sabu tersebut, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO melalui WhatsApp dan menjelaskan kepada JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO bahwa terdakwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO berangkat sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumah JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO



sambil menunggu kedatangan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO tiba tiba datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan JUKI HARJA PRAKOSA bin SUBAGYO (dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu primair Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidair pasal Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
3. secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama FEBRI WAHYUDI Bin ARIS HARIYONO, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh FEBRI WAHYUDI Bin ARIS HARIYONO sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FEBRI WAHYUDI Bin ARIS HARIYONO mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

**2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi JUKI menghubungi terdakwa yang intinya meminta tolong untuk memesan sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutya terdakwa mengirimkan



nomor rekeningnya melalui Whaatshap yang akan digunakan untuk mentrasfer uang pembelian sabu. Sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi JUKI dan setelah itu saksi berangkat dari rumah menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM saksi JUKI.

- Bahwa selajutnya terdakwa menghubungi Sdr. GEMPIL untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMPIL menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan setelah itu terdakwa mengabari Sdr. GEMPIL dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut dan Sdr. GEMPIL menjawab *iya sabar tunggu dulu*, Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib Sdr. GEMPIL mengirimi foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Sdr. terdakwa datang lagi kerumah saksi JUKI dan memperlihatkan kepada saksi JUKI foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh didalam tong sampah tersebut dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi JUKI melalui whaatshap dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada bahwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya saksi JUKI berangkat dari rumah sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi JUKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi.

*Ad. 3* Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi JUKI menghubungi terdakwa yang intinya meminta tolong untuk memesan sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui Whaatshap yang akan digunakan untuk mentrasfer uang pembelian sabu. Sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi JUKI dan setelah itu saksi berangkat dari rumah menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM saksi JUKI.
- Bahwa selajutnya terdakwa menghubungi Sdr. GEMPIL untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMPIL menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan setelah itu terdakwa mengabari Sdr. GEMPIL dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut dan Sdr. GEMPIL menjawab *iya sabar tunggu dulu*, Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib Sdr. GEMPIL mengirimi foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Sdr. terdakwa datang lagi kerumah saksi JUKI dan memperlihatkan kepada saksi JUKI foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh didalam tong sampah tersebut dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi JUKI melalui whaatshap dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada bahwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya saksi JUKI berangkat dari rumah sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi JUKI.
- Setelah saksi JUKI menuju alamat pengambilan sabu lalu saksi JUKI mencari sabu didalam tong sampah dan akhirnya menemukan 1 (satu)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, kemudian ketika saksi JUKI hendak pulang kerumah tepatnya *pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib* tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap saksi JUKI dan petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, Selanjutnya petugas menanyakan kepada darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi JUKI menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan sabu dan terdakwa saat itu sedang menunggu dirumah saksi JUKI, kemudian petugas membawa saksi JUKI kerumah untuk menangkap terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa, kemudian petugas menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menerangkan bahwa sabu disimpan dirumahnya, kemudian petugas membawa terdakwa kerumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar nya dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar nya, Selanjutnya saksi JUKI dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu yang saksi JUKI pesan dari terdakwa rencananya pergunakan sendiri dan akan saksi JUKI berikan sedikit kepada terdakwa sebagai upah memesan sabu.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa oleh petugas, berhasil ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada didalam saku kemeja warna coklat putih, 1 (satu)

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds*



buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085865226476 yang saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa yang saat ditemukan berada dalam dompet terdakwa, kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JUKI pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di depan rumah ARIS URIYANTO alamat Mlati Kidul Rt.001 Rw.001 Kel. Mlati Kidul Kec. Kudus Kab. Kudus tersebut, saksi JUKI sedang mencari sabu didalam tong sampah dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, kemudian sabu tersebut saksi JUKI simpan didalam saku depan kemeja warna cokelat putih yang saksi JUKI pakai dan ketika saksi JUKI hendak pulang kerumah tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, dan sabu yang saksi JUKI pesan dari terdakwa rencananya dipergunakan sendiri serta akan saksi JUKI berikan sedikit kepada terdakwa sebagai upah memesan sabu, serta bukan untuk dijual kembali dan terdakwa tidak terkait peredaran gelap narkoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan taman berupa sabu yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya terhadap diri terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap Orang;



2. secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebelumnya sudah dibuktikan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, majelis hakim mengambil alih uraian unsur tersebut dan mengagap telah terpenuhi.

Ad. 2 unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi JUKI menghubungi terdakwa yang intinya meminta tolong untuk memesan sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui Whaatshap yang akan digunakan untuk mentrasfer uang pembelian sabu. Sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi JUKI dan setelah itu saksi berangkat dari rumah menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui ATM saksi JUKI.
- Bahwa selajutnya terdakwa menghubungi Sdr. GEMPIL untuk memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMPIL menyanggupinya, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. GEMPIL an. FANDI melalui M. Banking BCA dan setelah itu terdakwa mengabari Sdr. GEMPIL dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian sabu tersebut dan Sdr. GEMPIL menjawab *iya sabar tunggu dulu*, Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wib Sdr. GEMPIL mengirimi foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh dalam tong sampah tersebut dan sabu terbungkus dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Sdr. terdakwa datang lagi kerumah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



saksi JUKI dan memperlihatkan kepada saksi JUKI foto alamat pengambilan sabu yaitu di gang pinggir jalan ada tong sampah bahan / sabu ditaruh didalam tong sampah tersebut dalam bungkus jajan Keju Chocho warna orange, kemudian foto alamat pengambilan sabu tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi JUKI melalui whatsapp dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada bahwa tidak berani mengambil sabu tersebut karena takut, akhirnya saksi JUKI berangkat dari rumah sendirian menuju alamat pengambilan sabu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi JUKI.

➤ Setelah saksi JUKI menuju alamat pengambilan sabu lalu saksi JUKI mencari sabu didalam tong sampah dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, kemudian ketika saksi JUKI hendak pulang kerumah tepatnya *pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib* tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng menangkap saksi JUKI dan petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, Selanjutnya petugas menanyakan kepada darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi JUKI menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan sabu dan terdakwa saat itu sedang menunggu dirumah saksi JUKI, kemudian petugas membawa saksi JUKI kerumah untuk menangkap terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083820410908 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa, kemudian petugas menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menerangkan bahwa sabu disimpan dirumahnya, kemudian petugas membawa terdakwa kerumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamar rumahnya dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol plastic

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



larutan cap kaki tiga yang saat ditemukan berada di lantai dalam kamarnya, Selanjutnya saksi JUKI dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu yang saksi JUKI pesan dari terdakwa rencananya digunakan sendiri dan akan saksi JUKI berikan sedikit kepada terdakwa sebagai upah memesan sabu.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa oleh petugas, berhasil ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas jajan Keju Chocho warna orange yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip yang saat ditemukan berada didalam saku kemeja warna coklat putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085865226476 yang saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa yang saat ditemukan berada dalam dompet terdakwa, kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriministik terhadap urine terdakwa negatif mengandung Matamfetamina namun dalam hal ini memang terdakwa nyatanya belum mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain, dan selain itu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan selain shabu yang beratnya relatif sedikit sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang diantara pertimbangannya menyatakan “ karena dengan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau



diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa”;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2017, apabila dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika akan tetapi pada diri terdakwa ditemukan narkotika jumlahnya/ beratnya relative sedikit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya maka sudah sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik seberat 0,17096 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna hitam dengan nomor simcard 083820410908, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga, 1 (satu) tube bekas urine, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik seberat 0,17096 gram.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna hitam dengan nomor simcard 083820410908.
- 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) tube bekas urine.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. ROKY SYAHLENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Uly Rifi, S.H. MH, Penuntut Umum dan didapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TB. ROKY SYAHLENDRA, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds